



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sande Fardiansyah;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Pacarkembang 5B No 29 Kel. Pacarkembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sande Fardiansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 365/Pid.B/2023/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDE FARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDE FARDIANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah gagang obeng;
 - 1 (satu) buah Tas kurir/tas obrok,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Jaket warna pink bertuliskan "ANTAR AJA"
 - 1 (satu) batang kayu ukuran Panjang +/- 80 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X nopol N 6443 DQ, warna hitam tahun 2006 Nosis; JB51E1572949 Noka MH1JB51106K573989.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia terdakwa Sande Fardiansyah, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sekaligus tempat usaha saksi Mochammad Zainudin Malik di Jalan Sutojayan Rt.06/II Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-Bermula dari terdakwa pada malam hari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dengan nomor polisi N 6443 DQ, warna hitam tahun 2006 nomor mesin JB51E1572949 nomor rangka MH1JB51106K573989 dan terdakwa memakai jaket warna pink bertuliskan "ANTAR AJA" serta terdakwa membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah obeng besi, 1 (satu) buah gunting kecil yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah tas kurir/tas obrok pergi menuju Desa Sutojayan Kec. Pakisaji Kab. Malang dengan maksud untuk mengambil tabung gas elpiji. Selanjutnya, setelah sampai di daerah sutojayan yang mana terdakwa melihat di depan rumah dan sekaligus tempat usaha saksi Mochammad Zainudin Malik di Jalan Sutojayan Rt.06/II Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang terdapat pangkalan jual beli tabung gas elpiji 3 kg yang mana tabung gas elpiji tersebut diletakkan di halaman rumah dan terpagar besi serta terkunci gembok lalu tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut. Kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan sepeda motornya dan langsung menuju pagar besi tempat penyimpanan tabung gas elpiji 3 kg dan dari tasnya terdakwa mengambil sebuah obeng besi dan mencongkel kunci gembok pagar besi tempat penyimpanan tabung gas elpiji 3 kg sampai rusak dan terbuka. Selanjutnya, saat terdakwa berhasil merusak kunci gembok pagar besi tempat tabung gas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji tersebut lalu terdakwa masuk dan mau mengambil tabung gas elpiji 3 kg lalu saksi Mochamad Zainudin Malik keluar dari rumahnya dan menegur terdakwa lalu terdakwa yang mengetahui perbuatannya diketahui oleh saksi Mochamad Zainudin Malik lalu berusaha memukul saksi Mochamad Zainudin Malik dan terjadi keributan antara saksi Mochamad Zainudin Malik dengan terdakwa lalu saksi Mochamad Zainudin Malik berteriak untuk memberitahukan kepada warga setempat, pada akhirnya para warga berdatangan dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya tidak berapa lama terdakwa berhasil diamankan lalu saksi Mochamad Zainudin Malik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pakisaji kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Pakisaji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Moch. Zainudin Malik ;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena menjadi korban pencurian;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi di Dsn. Sutojayan RT06/II Desa Sutojayan Kec. Pakisaji, Kab. Malang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 02.00 Wib saat aya setelah melaksanakan sholat tahajud saksi mendengarkan suara mesin sepeda motor yang dimatikan agak jauh dari rumah saksidari arah utara selanjutnya saksi mengintip keluar dan melihat seorang laki-laki mendorong sepeda motor supra X dengan memakai jaket warna pink dan sepeda motor dilengkapi dengan tas kurir/tas obrok dan berhenti didepan rumah saksi selanjutnya saksi pindah keruang tamu dan melihat kearah keluar/ teras rumah dan orang tersebut membuka gembok pagar besi saksi dimana yang mana diteras ada tabung LPG 3 kg, selanjutnya saksi melihat Terdakwa dengan alat yang dibawa dikeluarkan dari tas hitamnya, selanjutnya orang tersebut membuka gembok dan sudah berhasil membuka, selanjutnya saksi keluar dari pintu belakang rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus sampai samping rumah dan saksi menanyakan apa yang dilakukan kemudian tiba-tiba saksi dipukul dengan balok kayu kemudian terjadi perkelaian dan saksi teriak maling-maling dan pelaku dapat saksi lumpuhkan;

- Bawa Ada beberapa warga yang datang membantu saksi menangkap pelaku dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Pakisaji;
- Bawa Akibat perkelaian tersebut saksi mengalami luka, kemudian saksi ke Puskesmas untuk berobat;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor supra X Nopol N 6443 DQ warna hitam, tas kurir/tas pos Motor dengan menggunakan jaket warna pink bertuliskan "antar aja" gunting kecil, tas hitam, gagang obeng yang digunakan untuk mencongkel gembok namun mata obeng yang terbuat dari besi hilang tidak diketemukan;
- Bawa Tidak ada, Terdakwa baru sekali ketahuan mencuri di kampung kami;
- Bawa Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah gagang obeng, 1 (satu) buah Tas kurir/tas obrok, 1(satu) buah tas warna hitam, 1(satu) Buah Jaket warna pink bertuliskan ANTAR AJA 1(satu) batang kayu ukuran Panjang +/- 80 Cm, 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X nopol N 6443 DQ yang dipergunakan Terdakwa melakukan pencurian;

Saksi Hery Wahyudiono, S.H ;

- Bawa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bawa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi di Dsn. Sutojayan RT06/II Desa Sutojayan Kec. Pakisaji, Kab. Malang;
- Bawa Bersama satu unit Polsek Pakisaji kami menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Sutojayan Desa Sutojayan Kec. Pakisaji, Kab. Malang;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang diamankan warga yang menangkap Terdakwa saat melakukan pencurian dirumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK;
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa barang bukti yang saksi sita berupa gunting kecil, gagang besi, jaket warna pink bertuliskan Antaraja, tas kurir/brok, tas warna hitam, sepeda motor SUPRA X Nopol : N 6443 DQ warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mau mencuri LPG 3 Kg;
- Bahwa Setelah Terdakwa di tangkap selanjutnya Terdakwa di introgrsi dan mengakui perbuatannya yaitu akan melakukan pencurian tabung LPG 3 Kg dirumah MOCH. ZAINUDIN MALIK selanjutnya kepergok pemilinya;
- Bahwa Sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah gagang obeng, 1 (satu) buah Tas kurir/tas obrok, 1(satu) buah tas warna hitam, 1(satu) Buah Jaket warna pink bertuliskan ANTAR AJA 1(satu) batang kayu ukuran Panjang +/- 80 Cm, 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X nopol N 6443 DQ yang dipergunakan Terdakwa melakukan pencurian

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena akan melakukan pencurian tabung LPG 3 kg yang berada diteras rumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK di Dsn. Sutojayan RT06/II Desa Sutojayan Kec. Pakisaji, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa dan meminjam sepeda motor miliknya sepeda motor Honda Supra X Nopol N 6443 DQ, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa di Jalan Panji Kepanjen Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 01.00 Wib selanjutnya ke Desa Sutojayan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas ada pangkalan LPG yang ditaruh diteras rumah dan hanya dipagari besi dan digembok selanjutnya jarak sekira 20 meter dari TKP sepeda motor terdakwa matikandan terdakwa tuntun dan terdakwa parkir didepan rumah pangkalan LPG tersebut ;

- Bawa Setelah parkir sepeda motor terdakwa melihat situasi sekitar selanjutnya terdakwa kira aman terdakwa mencongkel gembok dengan menggunakan alat obeng, setelah gembok terbuka pada saat terdakwa akan masuk kedalam teras mengambil tabung gas LPG 3 kg tiba-tiba terdakwa dipukul seorang laki-laki memukul kepala terdakwa berulangkali, selanjutnya terdakwa terjatuh kemudian terdakwa rebut kayu tersebut dan terdakwa pukulkan ke orang tersebut kemudian terdakwa terjatuh datanglah 2 (dua) orang lain memukul terdakwa hingga terdakwa tidak sadar selanjutnya diamankan petugas kepolisian dan terdakwa dibawa ke Puskesmas untuk di obati;
- Bawa Benar barang bukti berupa (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah gagang obeng, 1 (satu) buah Tas kurir/tas obrok, 1(satu) buah tas warna hitam, 1(satu) Buah Jaket warna pink bertuliskan ANTAR AJA 1 (satu) milik terdakwa;
- Bawa Tujuannya mencuri untuk terdakwa jual;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah gagang obeng;
- 1 (satu) buah Tas kurir/tas obrok,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) Buah Jaket warna pink bertuliskan "ANTAR AJA"
- 1 (satu) batang kayu ukuran Panjang +/- 80 Cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X nopol N 6443 DQ, warna hitam tahun 2006 Nosin; JB51E1572949 Noka MH1JB51106K573989.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diajukan dipersidangan karena akan melakukan pencurian tabung LPG 3 kg yang berada diteras rumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK di Dsn. Sutojayan RT06/II Desa Sutojayan Kec. Pakisaji, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa dan meminjam sepeda motor miliknya sepeda motor Honda Supra X Nopol N 6443 DQ, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa di Jalan Panji Kepanjen Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 01.00 Wib selanjutnya ke Desa Sutojayan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melintas ada pangkalan LPG yang ditaruh diteras rumah dan hanya dipagari besi dan digembok selanjutnya jarak sekira 20 meter dari TKP sepeda motor terdakwa matikandan terdakwa tuntun dan terdakwa parkir didepan rumah pangkalan LPG tersebut ;
- Bahwa Setelah parkir sepeda motor terdakwa melihat situasi sekitar selanjutnya terdakwa kira aman terdakwa mencongkel gembok dengan menggunakan alat obeng, setelah gembok terbuka pada saat terdakwa akan masuk kedalam teras mengambil tabung gas LPG 3 kg tiba-tiba terdakwa dipukul seorang laki-laki memukul kepala terdakwa berulangkali, selanjutnya terdakwa terjatuh kemudian terdakwa rebut kayu tersebut dan terdakwa pukulkan ke orang tersebut kemudian terdakwa terjatuh datanglah 2 (dua) orang lain memukul terdakwa hingga terdakwa tidak sadar selanjutnya diamankan petugas kepolisian dan terdakwa dibawa ke Puskesmas untuk di obati;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang diamankan warga yang menangkap Terdakwa saat melakukan pencurian dirumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK;
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa barang bukti yang saksi sita berupa gunting kecil, gagang besi, jaket warna pink bertuliskan Antaraja, tas kurir/brok, tas warna hitam, sepeda motor SUPRA X Nopol : N 6443 DQ warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mau mencuri LPG 3 Kg;
- Bahwa Setelah Terdakwa di tangkap selanjutnya Terdakwa di introgrsi dan mengakui perbuatannya yaitu akan melakukan pencurian tabung LPG 3 Kg dirumah MOCH. ZAINUDIN MALIK selanjutnya kepergok pemilinya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;**
- 5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:**

Ad 1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Sande Fardiansyah, yang telah memberikan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermagens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermagens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa maksud dari mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena akan melakukan pencurian tabung LPG 3 kg yang berada diteras rumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK; dan Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK di Dsn. Sutojayan RT06/II Desa Sutojayan Kec. Pakisaji, Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa dan meminjam sepeda motor miliknya sepeda motor Honda Supra X Nopol N 6443 DQ, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa di Jalan Panji Kepanjen Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 01.00 Wib selanjutnya ke Desa Sutojayan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melintas ada pangkalan LPG yang ditaruh diteras rumah dan hanya dipagari besi dan digembok selanjutnya jarak sekira 20 meter dari TKP sepeda motor terdakwa matikandan terdakwa tuntun dan terdakwa parkir didepan rumah pangkalan LPG tersebut ;
- Bahwa Setelah parkir sepeda motor terdakwa melihat situasi sekitar selanjutnya terdakwa kira aman terdakwa mencongkel gembok dengan menggunakan alat obeng, setelah gembok terbuka pada saat terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan masuk kedalam teras mengambil tabung gas LPG 3 kg tiba-tiba terdakwa dipukul seorang laki-laki memukul kepala terdakwa berulangkali, selanjutnya terdakwa terjatuh kemudian terdakwa rebut kayu tersebut dan terdakwa pukulkan ke orang tersebut kemudian terdakwa terjatuh datanglah 2 (dua) orang lain memukul terdakwa hingga terdakwa tidak sadar selanjutnya diamankan petugas kepolisian dan terdakwa dibawa ke Puskesmas untuk di obati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dalam mengambil elpiji 3 kg milik Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK tersebut dilakukan dengan tanpa seijin pemiliknya serta perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut, dimana barang tersebut memang bernilai ekonomis, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu dimana matahari telah tenggelam serta selama matahari belum terbit kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa dan meminjam sepeda motor miliknya sepeda motor Honda Supra X Nopol N 6443 DQ, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa di Jalan Panji Kepanjen Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 01.00 Wib selanjutnya ke Desa Sutojayan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melintas ada pangkalan LPG yang ditaruh diteras rumah dan hanya dipagari besi dan digembok selanjutnya jarak sekira 20 meter dari TKP sepeda motor terdakwa matikandan terdakwa tuntun dan terdakwa parkir didepan rumah pangkalan LPG tersebut dan melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat malam hari yaitu pukul 02.00 WIB serta elpiji 3 KG tersebut terletak di teras rumah milik Sdr. MOCH. ZAINUDIN MALIK dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut dari cara melakukan pencurian telah memenuhi unsur di waktu malam dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh karenanya terhadap unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa unsur ini adalah alternatif maksudnya salah satu saja yang perlu dibuktikan dan unsur itu dianggap telah terbukti, dimana fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa cara terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan peralatan yang dibawa terdakwa sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah gagang obeng, 1 (satu) batang kayu ukuran Panjang +/- 80 Cm, alat-alat tersebut yang dibawa oleh terdakwa dimaksudkan untuk merusak LPG yang ditaruh diteras rumah dan hanya dipagari besi dan digembok ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti telah merusak pagar besi dan gembok maka salah satu perbuatan terbukti maka terbukti pulalah unsur ini, sehingga unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa belum selesai secara sempurna dan tidak selesainya pencurian tersebut adalah bukan karena kehendak terdakwa ;

Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana terbukti dalam fakta hukum yaitu bahwa saat terdakwa masuk teras untuk melakukan pencurian elpiji 3 kg tersebut terdakwa mengira situasi aman terdakwa mencongkel gembok dengan menggunakan alat obeng, setelah gembok terbuka pada saat terdakwa akan masuk kedalam teras mengambil tabung gas LPG 3 kg tiba-tiba terdakwa dipukul seorang laki-laki memukul kepala terdakwa berulangkali, selanjutnya terdakwa terjatuh kemudian terdakwa rebut kayu tersebut dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pukulkan ke orang tersebut kemudian terdakwa terjatuh datanglah 2 (dua) orang lain memukul terdakwa hingga terdakwa tidak sadar selanjutnya diamankan petugas kepolisian dan terdakwa dibawa ke Puskesmas untuk di obati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut bahwa perbuatan terdakwa mencuri belumlah selesai secara sempurna namun kemudian ketahuan Masyarakat sehingga terdakwa ditangkap dan diamankan, sehingga dengan demikian terhadap unsur kelima ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah gagang obeng;
- 1 (satu) buah Tas kurir/tas obrok,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) Buah Jaket warna pink bertuliskan "ANTAR AJA"
- 1 (satu) batang kayu ukuran Panjang +/- 80 Cm.
- Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X nopol N 6443 DQ, warna hitam tahun 2006 Nosin; JB51E1572949 Noka MH1JB51106K573989.

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, tidak terbukti dalam persidangan mengenai surat-surat kepemilikannya, serta bernilai ekonomis maka Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sande Fardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sande Fardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah gagang obeng;
 - 1 (satu) buah Tas kurir/tas obrok,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jaket warna pink bertuliskan "ANTAR AJA"
- 1 (satu) batang kayu ukuran Panjang +/- 80 Cm.

Dimusnahkan sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X nopol N 6443 DQ, warna hitam tahun 2006 Nosin; JB51E1572949 Noka MH1JB51106K573989.

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin , tanggal 18 September 2023, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, SH, dan Kiki Yuristian, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kuswati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, SH.

Anton Budi Santoso, SH., MH.

Kiki Yuristian., SH., MH.

Panitera Pengganti

Kuswati, SH.